



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 761/E-05/HK/2019
TENTANG

PENEGERIAN DAN PENETAPAN PAUD, SDN, SMPN
BERBASIS AGAMA HINDU DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, tanggap terhadap perkembangan dunia, dan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, maka perlu diselenggarakan layanan Pendidikan Berbasis Agama Hindu di jenjang PAUD, SD DAN SMP;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai hasil visitasi dan Verifikasi Dinas Pendidikan terhadap perkembangan Layanan Pendidikan Berbasis Agama Hindu di Kabupaten Gianyar, maka telah ditentukan Satuan Pendidikan yang Berbasis Agama Hindu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengerian dan Penetapan PAUD, SD Negeri, SMP Negeri Berbasis Agama Hindu di Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Menegerikan dan Menetapkan PAUD, SDN, SMPN Berbasis Agama Hindu Di Kabupaten Gianyar, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KETIGA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Mei 2019
BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.

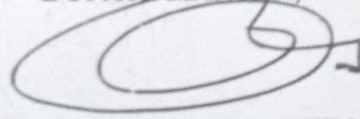
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala
Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
6. Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANJAR
NOMOR 761/E - 05/HK/2019
TENTANG PENEGERIAN DAN PENETAPAN PAUD,SDN,SMPN BERBASIS
AGAMA HINDU KABUPATEN GIANJAR TAHUN 2019

DAFTAR NAMA PAUD,SDN DAN SMPN BERBASIS AGAMA HINDU
DI KABUPATEN GIANJAR TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA AWAL	NAMA LEMBAGA SETELAH DITETAPKAN	ALAMAT LEMBAGA
1	TK KUMARA WIYATA MANUKAYA	TKNEGERI HINDU KUMARA WIYATA MANUKAYA	Br. MANUKAYA ANYAR,DESA MANUKAYA KEC. TAMPAKSIRING
2	TK KERTA WINANGUN SANTI TULIKUP	TK NEGERI HINDU KERTA WINANGUN SANTI TULIKUP	JL. RAYA KEMBENGAN DESA TULIKUP, KEC. GIANJAR
3	TK WIDYA CRAYA PELIATAN	TK NEGERI HINDU WIDYA CRAYA PELIATAN	JL.COK GDE RAI PELIATAN, KEC. UBUD
4	TK KUMARA SANTHI GUWANG	TK NEGERI HINDU KUMARA SANTHI GUWANG	BANJAR WANGBUNG JL. PANDU DESA GUWANG, SUKAWATI
5	SDNEGERI 1 BONA	SD NEGERI HINDU 1BONA	JL. RAYA BONA BLAHBATUH GIANJAR
6	SD NEGERI 4 BATUAN	SD NEGERI HINDU 4 BATUAN	BR. DENTYIS BATUAN SUKAWATI
7	SD NEGERI 1 BUKIAN	SD NEGERI HINDU 1 BUKIAN	BR. LEBAH DESA BUKIAN KEC.PAYANGAN
8	SMP NEGERI 3 BLAHBATUH	SMP NEGERI HINDU 3 BLAHBATUH	BR. BONA KELOD JL.KRESNA BLAHBATUH
9	SMP NEGERI 2 SUKAWATI	SMP NEGERI HINDU 2 SUKAWATI	JL. RAYA SINGAPADU SUKAWATI, GIANJAR
10	SMP NEGERI 2 PAYANGAN	SMP NEGERI HINDU 2 PAYANGAN	BR.PENGINYAHAN JL. RAYA PAYANGAN KEC. PAYANGAN

BUPATI GIANJAR,



I MADE MAHAYASTRA